

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit atau utang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa,

“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”¹

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.²

Unsur terpenting dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditor bahwa kredit yang

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 9.

² *Ibid*

diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³

Perjanjian kredit sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utangpiutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁴

Dalam pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utangpiutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁵

Sejumlah uang yang diberikan oleh kreditur perlu dilindungi. Tanpa adanya perlindungan, kreditur sulit mengelakkan resiko yang akan datang, sebagai akibat

³ Putu Vera Widyantari, 2014, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Tanah Yang Belum Bersertifikat Sebelum Proses Pendaftaran Jaminan Tanah Selesai Ditinjau Dari Undang-Undang No 4 Tahun 1996*, Universitas Udayana Denpasar, Denpasar, hlm 1.

⁴ *Ibid*, hlm.146

⁵ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, hlm.1

tidak berprestasinya debitur. Agar pihak kreditur terlepas dari resiko tersebut atau setidaknya tidaknya memikul resiko yang sekecil-kecilnya, kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang dilepaskan/diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.⁶

Untuk melindungi kepentingan Kreditor dibuatlah Undang Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah sebagai wujud perlindungan terhadap Kreditor. Undang Undang Hak Tanggungan secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Dalam pembebanan hak tanggungan terdapat beberapa objek Hak atas tanah yang dapat dibebankan Hak Tanggungan yaitu berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Hak Tanggungan.

Adapun obyek hak tanggungan adalah sebagai berikut:

1. Hak atas tanah, yang dibebani hak tanggungan yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan.

⁶ Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38.

2. Hak Pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.
3. Hak Tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.

Namun peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dianggap telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utangpiutang yang disepakati tersebut. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik.⁷ Sedangkan menurut pendapat M Yahya Harahap, pengertian wanprestasi merupakan

⁷ J. Satrio, 2012, Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya diperjanjikan.⁸ Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Namun untuk dapat dinyatakan debitur wanprestasi, maka harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penulis mengutip sebuah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Nomor Putusan 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd, dalam duduk perkaranya Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah suami istri yang secara tanggung renteng sebagai Peminjam dari PENGGUGAT dan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor:6716/WI/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Bahwa di dalam Perjanjian Kredit tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengaku berhutang kepada PENGGUGAT sebesar pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, PARA TERGUGAT ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji).

PARA TERGUGAT sampai dengan tgl 20 Maret 2020 hanya melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp.16.629.641,- dari yang seharusnya bayar sebesar Rp.63.980.657,- baik pokok, bunga maupun denda, sehingga masih terdapat kekurangan bayar sebesar Rp.47.351.016,- 5. Bahwa PARA TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan

⁸ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta., hlm.60

tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut di atas sejak bulan Maret 2019 sehingga hutang kepada PENGUGAT menjadi Kolektibilitas Macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi sampai dengan posisi 20 Maret 2020 adalah sebesar Rp.47.351.016,- yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp.24.598.887,- Tunggakan Bunga Rp.15.438.150,- Denda Rp.7.313.979,- Bahwa akibat menunggaknya hutang PARA TERGUGAT tersebut, PENGUGAT harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman Macet PARA TERGUGAT.

PENGUGAT berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam Perjanjian Kredit, di atur dalam undang-undang yang menyangkut Agunan dan harta benda kekayaan PARA TERGUGAT.⁹

Dengan demikian proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.¹⁰

Penulis tertarik untuk membahas Putusan Pengadilan Purwodadi dengan Nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD, dalam putusan tersebut Majelis Hakim memutuskan dengan Putusan Verstek, dimana arti Putusan Verstek adalah putusan

⁹ Putusan 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd

¹⁰ www.hukumonline.com, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 14.30 WIB.

yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.

Penelitian ini mengacu terhadap Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G.S/2020/PN Pwd untuk dikaji serta melakukan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang nantinya hasil penelitian tersebut dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP KREDIT KARENA WANPRESTASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/PDT.G.S/2020/PN PWD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, muncul rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Debitur apabila mewanprestasi menurut Hukum

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi dalam perkara nomor 10/PDT.G.S/2020/PN PWD

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini digunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang dilakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala, aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang diteliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut digunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu :

- a. Manfaat teoritis, diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi
- b. Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi, sebagai sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan informasi mengenai penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

2. Sengketa

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa¹¹

3. Kredit

Pengertian Kredit dalam Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam

¹¹ Nurnaningsih Amriani, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.12

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”¹²

4. Wanprestasi

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis merupakan penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada atau terhadap data skunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.¹⁴

¹² Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998

¹³ Djaja S. Meliala, 2012, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.175

¹⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.¹⁵

¹⁵ Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.186

4. Bahan Hukum

Penelitian hukum ini tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

yaitu tentang penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi..

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum Perjanjian, tinjauan umum Kredit, Tinjauan umum Perjanjian Kredit serta Perjanjian dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang dasar hak dalam pemberian dana yang diberikan Kreditor terhadap Debitor, Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit serta Proses penyelesaian sengketa terhadap kredit karena wanprestasi

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.

